

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016.

Rabu tanggal 17 Februari 2016 Sertu Muhammad Billy Sarully (MBS) dihubungi Kasimindik Mayor Inf J. Tarmono untuk mengikuti test urine di Staf Kantor Pam Rindam VI/MIw. MBS kemudian menuju ruangan Staf kantor Pam Rinda VI/ MIw, kemudian Serka Teguh Santoso (Saksi-4) menyerahkan tempat untuk sampel urine Terdakwa dengan disaksikan Serda Nasrulah dan Serda Sony Arianto (Saksi-2).

Hasil pemeriksaan urine MBS ternyata ditemukan kandungan *amfetamina* ataupun *metamfetamina*, yang digolongkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang perubahan Penggolongan Narkotika sebagai Golongan 1 (satu) nomor urut 53 dengan istilah *methafetamina*. Adanya pemeriksaan tersebut Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 meregister tentang Laporan Hasil Uji Urine MBS dengan tujuan melegalisir sample urin tersebut hingga menjadi suatu alat bukti surat, seperti yang di tentukan oleh Pasal 171 Undang-Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Dasar dari ditemukannya alat bukti permulaan yang cukup, maka pada hari Senin tanggal 7 Maret 2016, ankum memberitakan untuk dimulainya proses penyidikan, MBS diserahkan ke Madenpom VI/MIw untuk diporses lebih lanjut. Hingga saat ini riwayat penyidikan MBS,

tercatat di Pengadilan Militer Kota Banjarmasin, dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Billy Saruly
Pangkat/NRP : Sertu/21090134620687
Jabatan : Operator Komputer Simindik Sebagdik
Kesatuan : Rindam VI/Mlw
Tempat dan tanggal lahir : Barabai, 29 Juni 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Rejo Komp Citra Palem
Permai Blok V No. 7 RT. 35 Desa
Loktabat Banjarbaru Prov. Kalsel

Riwayat penyidikan Muhammad Billy adalah dimulai sejak tanggal 7 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Danrindam VI/Mlw selaku Ankum Nomor Kep/12/III/2016 tanggal 7 Maret 2016.

1. Danrindam VI/Mlw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 Maret 2016 sampai dengan tanggal 25 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/16/III/2016 tanggal 27 Maret 2016.

2. Danrindam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 25 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/22/IV/2016 tanggal 25 April 2016.
3. Danrindam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2016 sampai dengan tanggal 24 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/34/V/2016 tanggal 26 Mei 2016.
4. Danrindam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juni 2016 sampai dengan tanggal 24 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/47/VI/2016 tanggal 2 Juni 2016.
5. Danrindam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/60/VII/2016 tanggal 23 Juli 2016.
6. Danrindam VI/MIW selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-VI Nomor Kep/69/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016. 1 hari sejak tanggal 10 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 8 November 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/15/PM I-06/AD/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

Riwayat Perpanjangan penahanan dari Kepala Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017, kategori barang bukti yang ditetapkan dan dipertimbangkan Hakim Pengadilan Militer yaitu :

1. (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.
2. Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa.

Acara pemeriksaan persidangan Muhammad Billy Sarully mengajukan duplik pada majelis hakim, yaitu sebagai berikut :

1. Urine dan darah Terdakwa positif mengandung amfetamina/metamfetamina bukan karena Terdakwa mengkonsumsi shabushabu, akan tetapi Terdakwa sebelumnya telah mengalami pendarahan di otaknya akibat pukulan benda tumpul yang mengharuskan operasi dan setelah operasi terdakwa diharuskan mengkonsumsi obat yang diresepkan dokter (Dr. Dr. Ardik Lahdimawan, Sp. BS yang merupakan dokter RS. Ulin Banjarmasin) dimana salah satunya obat yang dikonsumsi yaitu coditam mengandung narkotika yang dikonsumsi secara terus menerus akan mengakibatkan urine Terdakwa positif mengandung amfetamina/metamfetamina.

2. Tidak ada fakta yang terungkap di dalam persidangan bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkotika dengan Sdr. Deni dan terdakwa menyatakan di persidangan tidak pernah mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu.
3. Berdasarkan alasan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*oonslagh van vervolging*).

Dakwaan Oditur Militer berupa :

Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri“,

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. adapun saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa oditur militer dan pembela hukum Muhammad Billy Sarully, mengajukan beberapa saksi yang meringankan dan saksi yang memberatkan, yaitu :

1. Saksi-1 Supriyadi

Hasil pengujian test urine Terdakwa dengan menggunakan Rapit test menunjukkan menunjukkan adanya kandungan amfetamin dan metamfetamina dalam urine Terdakwa. Saksi mengetahui Terdakwa pernah menjalani operasi karena adanya pendarahan di dalam kepala.

2. Saksi-2 Soni Ariyanto

Saksi diminta untuk mendokumentasikan penggeledahan yang dilakukan oleh Kasipam, Sertu Sutikno D.P. dan Serda Nasrullah terhadap mobil Mitshubisi Mirage milik Terdakwa. Bahwa dari penggeledahan di mobil terdakwa tidak ditemukan narkotika hanya ditemukan pipet saja.

3. Saksi-3 Sutikno (Provost) saksi dari terdakwa (meringankan)

Saksi mengenali dengan Terdakwa sekitar bulan April 2009 sewaktu yang bersangkutan dititipkan di Sbagdik Rindam VI/MIW karena belum mengikuti pendidikan kecabangan infanteri dikarenakan operasi dibagian kepala dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan. Dan saksi mengetahui Terdakwa pernah dioperasi pada bagian kepalanya

4. Saksi-4 Teguh Santoso

Kasipam melaporkan kepada Danrindam VI/MIW, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap mobil dan rumah milik terdakwa dan diperoleh 1 (satu) pipet kaca dari penggeledahan tersebut.

5. Keterangan Ahli dari Dr. Daryl Alfitri (Dokter Sie Rehabilitasi BNN Kota Banjarbaru)

Kapasitas memeriksa saksi ahli sebagai kapasitasnya untuk dijadikan pilihan alat bukti yang diatur dalam Pasal 171 UU No.31 Tahun 1997 Tentang PERadilan Militer. Saksi ahli menjelaskan mengenai;

- a. Kandungan obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa sehubungan untuk pengobatannya sebagaimana yang telah diresepkan oleh Dokter, yaitu : obat *Coditam* yang dikonsumsi terdakwa mengandung *codein* (golongan opium) yang termasuk dalam narkotika golongan III yang memiliki khasiat untuk mengurangi batuk sekaligus sebagai obat penenang.
- b. Pengambilan sampel urine dengan waktu pengujian seyogyanya tidak melebihi waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari, sebab apabila melewati waktu tersebut data sampel sudah tidak akurat lagi. obat *Coditam* yang dikonsumsi Terdakwa mengandung *codein* (golongan opium) yang termasuk dalam narkotika golongan III yang memiliki khasiat untuk mengurangi batuk sekaligus sebagai obat penenang. *denocetam* mengandung *piracetam* yang berkhasiat sebagai penguat syaraf pusat (otak) yang biasanya digunakan untuk sehabis operasi di bagian kepala karena semisal kecelakaan.
- c. obat *berthyco* yang diminum Terdakwa mengandung *mekobalamin* yang berfungsi sebagai vitamin penguat saraf. *Coditam*, apabila di test urine Terdakwa dapat positif mengandung narkotika, tetapi seharusnya tidak mengandung *amfetamina* ataupun *metamfetamina*. sampel urine yang diambil dapat dilakukan pengujian kandungan narkotika sebatas dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari.

- d. Batas waktu sampel darah apabila dilakukan pengujian, maksimal jangka waktu 1 (satu) bulan. Bahwa pengambilan sampel urine dengan waktu pengujian seyogyanya tidak melebihi waktu 3 (tiga) atau 5 (lima) hari, sebab apabila melewati waktu tersebut data sampel sudah tidak akurat lagi.

Vonis hakim di Pengadilan Militer telah memutuskan Terdakwa Muhammad Billy Saruly, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*Vrijspraak*), konsekuensi dari putusan lepas (*Vrijspraak*) adalah Terdakwa bebas dari semua dakwaan, dan selain itu hakim pengadilan militer telah memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.

Hakim pengadilan Negeri Banjarmasin menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Urine Terdakwa.
2. 1 (satu) halaman Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Proes penyidikan dan penuntutan terdakwa melalui proses penyidikan pada UNKUM, perihal alat bukti, acara penggeledahan, penyitaan pipet penahanan serta pemeriksaan persidangan dilakukan oleh

peradilan militer. Telah di dapatkan dua alat bukti dan satu saksi (*ulus testis nulus testis*) yaitu alat bukti surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan Nomor 03-1/LHU/LABKES/KP-TX/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Laporan Hasil Uji Darah Terdakwa dan keterangan ahli Dr. Daryl saksi ahli dari BNN dengan dikuatkan dari adanya ket saksi yang menemukan barang bukti pipet sebagai *inhaler* digunakannya shabu.

Hakim menggunakan keyakinan dan menilai surat tes urine terdakwa lebih mengategorikannya sebagai barang bukti (*real evidence*) yang kedudukannya tidak mengikat sebagai sumber hukum dalam sistem acara pembuktian.

B. Pertimbangan Hakim Nomor : 50-K/PM.I-06/AD/X/2016.

1. Pertimbangan perihal unsur-unsur penyalahgunaan narkotika : dari hasil test urine terdakwa yang dilakukan oleh Serka Teguh (Saksi-2) anggota Sipam Sbagum Rindam VI/MIw bersama Sertu Sutikno (Saksi-3) dan DansiProvost Rindam VI/ MIw dengan cara sample urine Tersangka diletakkan diatas meja oleh Saksi-2 kemudian Saksi-2 mengambil dua buah *test pack merk Rapid Test*, satu test pack dicelupkan kedalam cairan sample urine Tersangka sedang test pack yang lain di uji dengan cara ditetesi sampel urine Tersangka, selanjutnya kurang lebih 5 (lima) menit Kasipam Rindam VI/MIw memerintahkan Pelda Supriadi (Saksi-1) Bati Alin Denma Rindam VI/MIw untuk membaca hasil uji test pack terhadap

urine Tersangka. Diketahui dari hasil uji test pack tersebut, nampak dua strip garis tegas berwarna merah yang menunjukkan bahwa urine Tersangka mengandung zat *amphetamine* dan zat *methamphetamine*. “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum

2. Penggeledahan terhadap mobil dan rumah Tersangka di Komplek Griya Yudha Pratama Blok - E No. 14 RT.08 RW.09 Kel. Landasan Ulin Timur Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru oleh Kasipam disaksikan oleh Saksi-3 dan Serda Soni Arianto (Saksi-4) saat dilakukan penggeledahan tersebut dengan dilandasi etikad baik Tersangka menyerahkan satu buah pipet kaca yang diambil dari rumahnya kemudian menyerahkan pipet kaca tersebut kepada Kasipam Mayor Inf Syafrudin, dimana pipet kaca tersebut adalah salah satu alat yang dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengkonsumsi narkotika.
3. Surat Dandempom VI/2 Mulawarman Surat Dandempom VI/2 Bjm Nomor B/95/III/2016 tanggal 10 Maret 2016 kepada Kantor Balai Laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin tentang permohonan bantuan uji sampel urine dan darah Tersangka untuk diketahui kandungan zat narkotika didalam urine dan darah Tersangka. Selanjutnya berdasrakan hasil uji laboratorium Kesehatan Daerah Banjarmasin Surat Kepala Laboratorium Kesehatan Prov.

Kalimantan Selatan Nomor 03- 1/LHU/LABKES/KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016 yang ditanda tangani oleh pemeriksa, diketahui bahwa dalam urine dan darah Tersangka mengandung Amphetamina dan Methapemanima yang merupakan Narkotika Golongan I Pasal 127 ayat (1) huruf a sesuai UURI No. 35 Th 2009 tentang Narkotika.

Fakta hukum yang ditemukan di persidangan perihal perumusan unsur pidana terhadap terdakwa, hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu perihal penyalahgunaan narkotika

Pertimbangan hakim atas pledoi dari terdakwa :

1. Terdakwa memang mengkonsumsi obat-obat yang yang diresepkan dokter akibat Terdakwa pernah menjalani operasi di Kepala.
2. Setiap 2 (dua) atau 3 (tiga) kali dalam waktu sebulan terdakwa berobat/periksa ke Dokter
3. Terdakwa mendapatkan cedera di kepala, akibat pernah dipukul pelatih pada saat menempuh pendidikan dan sebagai akibatnya terdakwa mengalami pembekuan di Otak dan harus menjani operasi
4. Dampak yang dirasakan Terdakwa saat ini adalah kepala sering terasa sakit dan mata sebelah kiri kabur.

5. Obat yang Terdakwa konsumsi untuk nyeri adalah yang diresepkan dokter seperti *coditam*, *benocetam* dan *berthyco*.
6. Terdakwa memang masih menjalani pengobatan karena sakit pendarahan di otak yang dialami sejak tahun 2009, pendarahan terjadi akibat benturan benda keras/tumpul di kepala.
7. Terdakwa pernah menjalani operasi sebanyak 2 (dua) kali operasi karena pembekuan darah di otak, yang pertama untuk mengeluarkan carian dikepala dan yang kedua untuk pemasangan pen di tengkorak kepala.

Pertimbangan kandungan *amfetamin* dan *metafetamin* atas dasar pengobatan dan penyalahgunaan :

1. Terdakwa mengkonsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter seperti *coditam*, *benocetam* dan *berthyco*
2. benar sesuai keterangan Ahli Dr. Daryl Alfitri bahwa obat-obatan yang dikonsumsi Terdakwa mengandung *Codein* yang masuk dalam golongan Narkotika.
3. Terdakwa mengalami pembekuan darah di otak akibat pukulan / trauma benda tumpul yang mengharuskan terdakwa menjalani 2 (dua) kali operasi di kepala dan mengharuskan terdakwa mengkonsumsi obat-obatan untuk proses penyembuhannya.

Pertimbangan hakim perihal acara penyidikan militer dan koneksi atas terjadinya tindak pidana penyalahgunaan penggunaan narkotika, yaitu :

1. Unsur bersama-sama menggunakan narkoba dengan sipil yang bernama deni tidak terbukti.
2. Pertimbangan Pasal 71 Undang-undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, mengatur mengenai acara penyatuan acara pemeriksaan sipil dan militer. Pasal 71 menerangkan bahwa :
 - a. Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau diduga sebagai Tersangka, mempunyai wewenang:
 - b. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
 - c. melakukan tindakan pertama pada saat dan di tempat kejadian;
 - d. mencari keterangan dan barang bukti;
 - e. menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai Tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
 - f. melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
 - g. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - h. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;

- i. meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; dan
- j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pokok pertimbangan hakim adalah perkara ini sudah diperiksa sampai dengan pokok perkara dan diketahui berkas tersebut cacat formil karena pengambilan sampel urine dan darah terdakwa oleh penyidik yang merupakan bagian dari penyidikan, dilakukan sebelum adanya laporan polisi, tetapi dengan memperhatikan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim perlu memutus perkara ini pada pokok perkara.

Pertimbangan hakim perihal kurangnya alat bukti, yaitu :

1. Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti.
2. Alat bukti yang sah menurut pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah :
 - a. Keterangan Saksi (Saksi 1,2,3)
 - b. Keterangan Ahli (Saksi Dr.Daryl Alfitri dari BNN)
 - c. Keterangan Terdakwa
 - d. Surat (Laporan Hasil Uji Nomor 031/LHU/LABKES/ KP-Tx/IV/2016 tanggal 13 Mei 2016.
 - e. Petunjuk (Pipet dan penyalahguna narkotika dari kalangan sipil yang bernama Deni.

Pertimbangan hakim perihal perumusan unsur penyalahgunaan narkotika menurut Pasal 127 Undang-undnag No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu :

1. Unsur kesatu tidak terpenuhi maka unsur yang berikutnya tidak perlu di buktikan lagi (pertimbangan berdasakna pengobatan)
2. Unsur dalam dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka dakwaan Oditur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
3. Dakwaan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka secara hukum pidana Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 189 Undang-undang No.31 tahun 1997 Tetang Peradilan Militer.